

Evaluasi Peran *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam Modernisasi Sistem Perpajakan

*Paradisa Sukma¹, Muhammad Raihan Mubaraq², Ika Putri Fitri Ajiani³

¹Universitas Mataram

²Universitas Negeri Makassar

³Universitas Bumi Gora

*Coressponding email: paradisasukma@unram.ac.id

Abstrak

Modernisasi administrasi perpajakan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pemungutan dan kepatuhan pajak. Salah satu instrumen utama yang dikembangkan adalah *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai sistem digital terintegrasi yang mendukung proses registrasi, pelaporan, penilaian, pembayaran, hingga pengawasan pajak secara *real time*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran CTAS dalam mendukung modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia melalui pendekatan *literature review*. Data dikumpulkan melalui penelusuran referensi yang relevan, seperti dokumen kebijakan, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas implementasi CTAS dan reformasi perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan CTAS berperan dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi, transparansi fiskal, akurasi basis data perpajakan, dan otomasi pengawasan kepatuhan. Namun, efektivitas CTAS sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, integrasi sistem antar-instansi, serta konsistensi implementasi kebijakan. Dengan demikian, CTAS bukan hanya reformasi teknis, tetapi bagian dari transformasi struktural administrasi perpajakan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan modernisasi perpajakan melalui CTAS membutuhkan dukungan berkelanjutan dari sisi regulasi, infrastruktur teknologi, dan penguatan kapabilitas aparatur.

Kata Kunci: *Core Tax Administration System*, Modernisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan.

Abstract

The modernization of tax administration is a strategic effort to enhance the effectiveness of tax collection and taxpayer compliance. One of the key instruments developed in this reform is the Core Tax Administration System (CTAS), a comprehensive

digital platform that supports real-time processes including registration, reporting, assessment, payment, and tax supervision. This study aims to analyze the role of CTAS in supporting the modernization of tax administration in Indonesia through a literature review approach. Data were collected from relevant sources such as policy documents, official reports, and previous research discussing CTAS implementation and tax reform. The findings indicate that CTAS contributes to improved administrative efficiency, fiscal transparency, accuracy of tax data, and automation of compliance monitoring. However, its effectiveness largely depends on institutional readiness, the quality of human resources, inter-agency system integration, and consistent policy implementation. Therefore, CTAS is not merely a technical reform, but part of a broader structural transformation in tax administration. This study highlights that the success of tax modernization through CTAS requires continuous support in terms of regulatory frameworks, technological infrastructure, and capacity building of tax officials.

Keywords: *Core Tax Administration System, Tax Modernization, Taxpayer Compliance, Tax Administration.*

PENDAHULUAN

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan agenda global yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan memperkuat transparansi fiskal. Transformasi digital dalam sistem perpajakan dilakukan melalui penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) untuk mengintegrasikan proses registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak secara *real-time*. Di Indonesia, penerapan CTAS mulai diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2025 sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan. Akan tetapi, pada fase awal penerapan, sejumlah gangguan teknis dan ketidakstabilan sistem menyebabkan penurunan tingkat kepuasan wajib pajak dan berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap layanan perpajakan (Deaa, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan CTAS tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola dan manajemen perubahan di lingkungan otoritas pajak.

Modernisasi perpajakan melalui CTAS tidak hanya berorientasi pada aspek digitalisasi layanan, tetapi juga mencakup perbaikan struktur proses bisnis dan tata kelola administrasi perpajakan. CTAS dirancang untuk meningkatkan transparansi, akurasi pencatatan data, dan efektivitas interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak (Putri & Lia, 2025). Namun, efektivitas CTAS sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penyesuaian kerangka hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan data pribadi. Lebih jauh, implementasi CTAS juga menghadapi tantangan pada aspek internal seperti adaptasi pegawai, stabilitas jaringan, serta tuntutan sinkronisasi sistem data lintas unit kerja, sehingga keberhasilan sistem ini membutuhkan proses bertahap dan pemantauan jangka Panjang (Hidayat & Inayati, 2025). Dengan demikian, digitalisasi perpajakan merupakan proses reformasi struktural, bukan sekadar perubahan perangkat teknologi.

Pada konteks nasional, penerapan CTAS diharapkan mampu menjawab tantangan rendahnya kepatuhan perpajakan dan lemahnya pengawasan administrasi melalui integrasi *big data* dan automasi verifikasi kepatuhan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan CTAS berkontribusi positif terhadap meningkatnya kepatuhan pelaporan wajib pajak, terutama wajib pajak badan dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Pratiwi & Kusuma, 2025). Selain itu, CTAS mendukung validasi data transaksi secara *real-time* sehingga memperkuat fungsi audit dan menekan potensi penghindaran pajak (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Dengan demikian, modernisasi perpajakan melalui CTAS memiliki hubungan langsung dengan upaya peningkatan penerimaan negara dan penguatan kemandirian fiskal. Hal ini menjadikan CTAS sebagai instrumen strategis dalam pembangunan perpajakan yang berkelanjutan di Indonesia.

Tantangan implementasi tidak hanya bersumber dari aspek teknologi, tetapi juga kapasitas sumber daya manusia baik di internal DJP maupun di kalangan wajib pajak. Kesiapan kapasitas digital pegawai pajak menjadi faktor penentu keberhasilan adaptasi sistem baru (Pratiwi & Kusuma, 2025). Wajib pajak dan konsultan pajak juga membutuhkan pemahaman sistem untuk menghindari kesalahan pelaporan dan hambatan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi pajak digital belum merata dalam praktik. Jika tidak ditangani, kesenjangan kapasitas digital dapat menjadi hambatan utama efektivitas CTAS.

Selain itu, implementasi CTAS juga menimbulkan isu kepercayaan publik. Ketika sistem mengalami gangguan teknis, tingkat kepercayaan dan kepuasan wajib pajak dapat menurun (Deaa, 2025). Padahal, kepatuhan pajak ditentukan tidak hanya oleh faktor regulasi dan kontrol, tetapi juga oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan kemudahan sistem. Menurut Putri dan Andini (2025), CTAS bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan akses informasi pajak yang lebih jelas dan terstruktur. Namun, tujuan tersebut bergantung pada stabilitas sistem dan efektivitas implementasi di lapangan.

Tantangan selanjutnya adalah integrasi data lintas lembaga seperti perbankan, pemerintah daerah, dan institusi keuangan lain. Misbahuddin & Kurniawati (2025) menyatakan bahwa efektivitas CTAS sangat bergantung pada keberhasilan sinkronisasi data dengan lembaga yang terlibat dalam rantai kewajiban pajak. Ketidakharmonisan data dapat menyebabkan ketidaksesuaian informasi dalam pelaporan pajak. Karena CTAS mengandalkan validasi data otomatis, kegagalan integrasi dapat berdampak langsung terhadap kualitas administrasi perpajakan. Oleh karena itu, koordinasi antar-lembaga menjadi aspek kritis keberhasilan CTAS.

Putri & Lia (2025) menemukan bahwa CTAS meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi pajak melalui penyediaan akses informasi yang lebih mudah dan sistematis. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh stabilitas sistem dan kejelasan prosedur penggunaan. (Pratiwi & Kusuma, 2025) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat sistem berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa CTAS tidak hanya merupakan isu teknologi, tetapi juga isu perilaku. Artinya, keberhasilan reformasi perpajakan bergantung pada penerimaan dan kepercayaan pengguna.

Hidayat & Inayati (2025) menekankan bahwa CTAS berpotensi meningkatkan penerimaan negara melalui perbaikan akurasi data dan efektivitas pengawasan. Namun, mereka juga mencatat adanya tantangan implementasi yang berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan adaptasi organisasi. Yasar et al. (2025) menyoroti bahwa penerapan big data dan kecerdasan buatan dalam CTAS dapat meningkatkan efisiensi pelayanan pajak di masa depan. Akan tetapi, keberhasilan inovasi ini memerlukan penguatan tata kelola keamanan data. Artinya, pengembangan CTAS membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terlihat bahwa banyak penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif dan berfokus pada persepsi atau potensi CTAS tanpa mengukur dampak empiris terhadap indikator kinerja perpajakan. Selain itu, penelitian yang mengkaji hubungan antara kesiapan sumber daya manusia dan efektivitas implementasi CTAS masih terbatas. Ketersediaan penelitian longitudinal mengenai pengaruh CTAS terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan publik juga sangat minim. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam aspek evaluasi dampak nyata CTAS. Kesenjangan ini membuka ruang untuk penelitian berbasis data empiris dan pendekatan analitis yang lebih mendalam.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran CTAS dalam modernisasi administrasi perpajakan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak selama fase implementasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran dukungan pemerintah dalam memperkuat efektivitas CTAS. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian administrasi publik dan perpajakan terkait transformasi digital. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan bagi DJP, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi baik pada pengembangan ilmu maupun penyusunan kebijakan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan proses utama perpajakan, mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak dalam satu platform digital terpadu. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi pencatatan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan perpajakan (Putri & Lia, 2025). CTAS juga memungkinkan pemrosesan data secara real-time dan automasi prosedur administrasi, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan input manual dan mempercepat proses pelayanan. Dengan demikian, CTAS bukan hanya sekadar sistem informasi, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam modernisasi tata kelola perpajakan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi dimensi penting dalam administrasi perpajakan modern. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi mengenai hak dan kewajiban perpajak serta ketersediaan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh wajib pajak. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan otoritas pajak mempertanggungjawabkan tindakan, proses, dan hasil administrasi perpajakan. Penerapan CTAS berperan meningkatkan kedua aspek tersebut melalui struktur data yang lebih terstandar, integrasi proses administrasi, serta kemudahan interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam lingkungan digital (Putri & Lia, 2025).

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kemudahan dan manfaat layanan perpajakan. Menurut (Pratiwi & Kusuma, 2025), persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dari CTAS memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem mudah digunakan, mampu menghemat waktu, dan memberikan kepastian prosedural, maka tingkat kepatuhan akan meningkat.

Selain faktor persepsi wajib pajak, keberhasilan penerapan CTAS juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi internal DJP dan lembaga terkait. Hidayat & Inayati (2025) menekankan bahwa penguatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyesuaian tata kelola institusi menjadi prasyarat penting agar CTAS berjalan efektif. Di sisi lain, penggunaan big data dan kecerdasan buatan dalam CTAS berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan pajak dan kualitas pengawasan, namun keberhasilan inovasi tersebut sangat bergantung pada tingginya literasi digital pengguna serta penguatan sistem keamanan data untuk melindungi informasi perpajakan (Yasar et al., 2025).

Adapun integrasi data lintas lembaga juga menjadi komponen vital dalam efektivitas CTAS. Misbahuddin & Kurniawati (2025) menyatakan bahwa efektivitas CTAS bergantung pada sinkronisasi data dengan lembaga eksternal seperti perbankan, pemerintah daerah, dan instansi keuangan lainnya. Ketidakharmonisan data berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan pajak yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas administrasi perpajakan. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan melalui CTAS merupakan proses reformasi struktural yang membutuhkan kesiapan sistem, organisasi, dan regulasi secara holistik.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa CTAS memiliki dampak positif terhadap transparansi, akuntabilitas, kepatuhan wajib pajak, dan efisiensi administrasi perpajakan. Putri & Lia (2025) menemukan bahwa CTAS meningkatkan keterbukaan informasi perpajakan dan memperbaiki kualitas interaksi administrasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Hidayat & Inayati (2025) menunjukkan bahwa CTAS mampu meningkatkan potensi penerimaan pajak melalui perbaikan sistem pencatatan dan

pengawasan, namun kendala infrastruktur dan kesiapan organisasi menjadi hambatan utama implementasinya. Penelitian lain oleh Pratiwi dan Kusuma (2025) membuktikan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan CTAS berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian oleh Yasar et al. (2025) menggarisbawahi pentingnya penguatan literasi digital dan sistem keamanan data dalam optimalisasi CTAS. Sementara itu, Misbahuddin & Kurniawati (2025) menegaskan bahwa keberhasilan CTAS sangat bergantung pada efektivitas integrasi data lintas lembaga.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun CTAS memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, keberhasilan implementasinya ditentukan oleh kesiapan organisasi, literasi digital pengguna, dan integrasi kelembagaan. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif dan belum banyak yang mengukur dampak empiris CTAS terhadap peningkatan penerimaan pajak dan kualitas kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Kerangka Sintesis

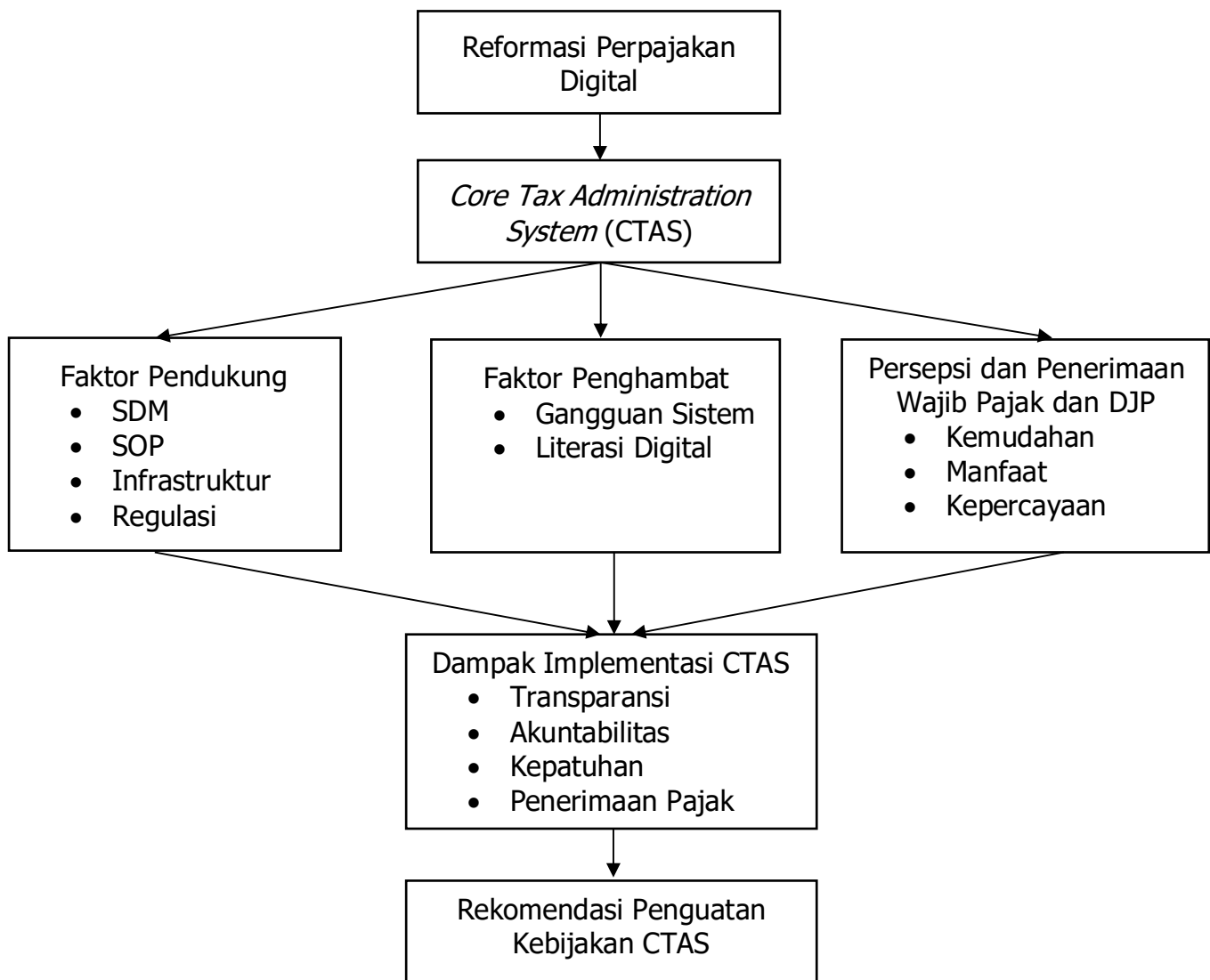
Penelitian ini berangkat dari konsep bahwa *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pajak (Putri & Lia, 2025). Implementasi CTAS tidak hanya terkait aspek teknologi, tetapi juga melibatkan kesiapan kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan regulasi serta kebijakan pemerintah (Hidayat & Inayati, 2025). Selain itu, keberhasilan penerapan CTAS juga dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kebermanfaatan sistem di kalangan wajib pajak (Pratiwi & Kusuma, 2025).

Melalui tinjauan pustaka, penelitian ini menyintesis temuan-temuan terdahulu ke dalam empat dimensi utama:

1. CTAS sebagai Sistem Administrasi Perpajakan Digital (Misbahuddin & Kurniawati, 2025)
 - Integrasi data dan proses pajak
 - Otomatisasi validasi dan pelaporan
 - Peningkatan akurasi dan efisiensi administrasi
2. Faktor Pendukung Implementasi CTAS (Hidayat & Inayati, 2025)
 - Kesiapan organisasi dan SDM DJP
 - Stabilitas sistem dan infrastruktur teknologi
 - Kejelasan sistem prosedur penggunaan
3. Faktor Penghambat Implementasi CTAS (Yasar et al., 2025)
 - Gangguan sistem dan ketidakstabilan teknis
 - Kesenjangan literasi digital wajib pajak
 - Tantangan integrasi data lintas lembaga
4. Dampak Implementasi CTAS
 - a. Positif (Prastika & Priono, 2025; Putri & Lia, 2025):
 - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
 - Peningkatan kepatuhan pelaporan pajak

- o Potensi peningkatan penerimaan negara
- b. Negatif (jika tidak dikelola baik) (Deaa, 2025):
 - o Penurunan kepercayaan wajib pajak akibat gangguan sistem
 - o Hambatan adaptasi pengguna

Dari hubungan konsep-konsep tersebut, penelitian ini membangun kerangka sintesis bahwa efektivitas CTAS sangat bergantung pada keseimbangan antara aspek teknologi dan aspek kelembagaan, serta diperlukan dukungan kebijakan yang kuat untuk menjamin keberlanjutan implementasi. Berdasarkan penjelasan diatas, berikut kerangka sintesis dalam penelitian ini:



Gambar 1. **Kerangka Sintesis Penelitian**

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan *systematic literature review*. Pendekatan ini digunakan karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis melalui pengumpulan data lapangan, melainkan untuk mengkaji, membandingkan, dan mensintesis temuan-temuan dari penelitian terdahulu mengenai penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam modernisasi administrasi perpajakan. Pendekatan ini relevan karena isu CTAS merupakan fenomena kebijakan yang masih dalam proses implementasi dan membutuhkan kajian konseptual maupun empiris yang komprehensif (Hidayat & Inayati, 2025; Putri & Lia, 2025).

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang berasal dari:

1. Artikel jurnal ilmiah yang relevan dan terbit pada rentang tahun 2023–2025.
2. Dokumen resmi kebijakan DJP terkait CTAS, apabila tersedia.
3. Publikasi akademik seperti prosiding dan laporan yang mengulas implementasi CTAS.

Seluruh sumber data dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas publikasi, serta kontribusinya terhadap pembahasan peran CTAS dalam modernisasi perpajakan. Artikel yang dijadikan sumber utama antara lain karya Putri & Lia (2025), Hidayat & Inayati (2025), Pratiwi & Kusuma (2025), Yasar et al. (2025), Misbahuddin & Kurniawati (2025), serta penelitian lain yang relevan pada konteks implementasi dan dampak CTAS.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Untuk memastikan kualitas dan relevansi data, ditetapkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1.
Aspek Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Aspek	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Topik	Meneliti CTAS, modernisasi perpajakan, kepatuhan pajak, transparansi, atau tata kelola perpajakan.	Tidak berkaitan langsung dengan CTAS atau administrasi perpajakan.
Jenis Publikasi	Jurnal terindeks, prosiding, laporan akademik.	Blog, opini media massa, materi non-ilmiah.

Aspek	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Tahun Publikasi	2020–2025	Di luar rentang tersebut kecuali sangat relevan.

Kriteria ini memastikan bahwa literatur yang dianalisis relevan dan mutakhir dengan kondisi implementasi CTAS saat ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelusuran database jurnal seperti Google Scholar, Garuda RistekBRIN, dan portal jurnal kampus.
2. Identifikasi artikel melalui kata kunci: "*Core Tax Administration System*", "*Coretax*", "digitalisasi perpajakan", "kepatuhan pajak", dan "modernisasi administrasi pajak".
3. Seleksi artikel berdasarkan abstrak, metodologi, dan lingkup pembahasan.
4. Pencatatan variabel penting seperti tujuan penelitian, metode, temuan, dan kesimpulan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis konten (content analysis) dan sintesis tematik (thematic synthesis). Tahapan analisis meliputi:

1. Organisasi data → mengelompokkan penelitian berdasarkan fokus (transparansi, kepatuhan, tata kelola, teknologi).
2. Koding tematik → mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan antar penelitian (Pratiwi & Kusuma, 2025; Uleng & Ekowati, 2025).
3. Sintesis interpretatif → menyimpulkan implikasi konseptual dan praktis mengenai peran CTAS.
4. Perumusan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara CTAS, tata kelola administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Validitas Penelitian

Keabsahan penelitian diperkuat melalui:

- Triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan antar referensi.
- *Cross-check* analitis, untuk memastikan konsistensi hasil sintesis dengan tujuan penelitian.
- Penggunaan referensi primer, memastikan kutipan didasarkan pada hasil penelitian asli.

PEMBAHASAN

Modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan bagian dari agenda reformasi perpajakan berbasis digital yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, transparansi fiskal, serta kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks Indonesia, CTAS diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendukung kemandirian fiskal melalui optimalisasi penerimaan pajak dan perbaikan tata kelola administrasi pajak. Melalui pendekatan *literature review*, pembahasan ini menyintesis pandangan para penulis terdahulu mengenai konsep CTAS, faktor pendukung, faktor penghambat, serta dampak implementasinya terhadap kinerja perpajakan nasional.

CTAS sebagai Sistem Administrasi Perpajakan Digital

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan infrastruktur inti dalam digitalisasi administrasi perpajakan yang bertujuan mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan pajak pada satu platform yang terpusat dan terstandar. Sistem ini meliputi proses pendaftaran wajib pajak, administrasi data, perhitungan pajak, penyampaian SPT, pembayaran, hingga kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Menurut Misbahuddin & Kurniawati (2025), penerapan CTAS dirancang untuk menghilangkan fragmentasi proses dan data perpajakan yang selama ini menyebabkan ketidakefisienan serta kesenjangan informasi antar-unit DJP. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses penelusuran rekam jejak fiskal wajib pajak dapat dilakukan secara real-time sehingga meningkatkan keakuratan pengawasan perpajakan.

Selain mengintegrasikan alur kerja internal administrasi perpajakan, CTAS juga dilengkapi dengan kemampuan analisis data berbasis big data yang memungkinkan identifikasi pola perilaku wajib pajak. Hal ini selaras dengan pendapat Yasar et al. (2025) yang menegaskan bahwa CTAS mengadopsi struktur sistem digital yang mendukung analisis prediktif, memungkinkan DJP untuk mendeteksi indikasi ketidakpatuhan secara cepat. Dengan demikian, CTAS tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan transaksi pajak, tetapi juga alat strategis dalam penegakan hukum dan perencanaan kebijakan pajak yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Lebih lanjut, CTAS juga membawa perubahan pada hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Sistem ini memperkenalkan prosedur layanan digital yang bersifat self-service, sehingga wajib pajak memiliki kendali lebih besar dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Menurut Ulang & Ekowati (2025), fitur akses dokumen, pelaporan elektronik, dan *dashboard* pemantauan aktivitas pajak dalam CTAS meningkatkan kemudahan dan transparansi bagi wajib pajak. Hal ini secara langsung memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kejelasan prosedur, yang menjadi salah satu faktor pembentuk kepatuhan sukarela.

Di sisi lain, penerapan CTAS juga mengubah struktur kerja pegawai pajak. Automasi sejumlah kegiatan administratif memungkinkan aparatur fiskal lebih fokus pada tugas strategis seperti analisis risiko kepatuhan dan pembinaan wajib pajak. Putri & Lia (2025) menegaskan bahwa digitalisasi sistem pajak seperti CTAS berpotensi meningkatkan akuntabilitas administrasi perpajakan, karena mengurangi peluang interaksi tatap muka yang dapat membuka ruang negosiasi informal atau penyimpangan

prosedural. Dengan demikian, CTAS mendukung pembentukan sistem perpajakan yang lebih berintegritas.

Dengan kapasitas integrasi data lintas instansi, CTAS memungkinkan sinkronisasi informasi dari kementerian lain, lembaga keuangan, dan platform transaksi digital. Hal ini relevan dalam konteks meningkatnya volume ekonomi digital di Indonesia. Menurut Hidayat & Inayati (2025), integrasi ini penting untuk memperbaiki basis data perpajakan yang selama ini belum mencakup secara optimal aktivitas ekonomi informal dan transaksi elektronik. Dengan basis data yang lebih komprehensif, negara memiliki kemampuan lebih baik dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung Implementasi CTAS

Faktor pertama yang mendukung keberhasilan implementasi CTAS ialah komitmen pemerintah dalam menjalankan agenda reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dianggap sebagai prioritas nasional untuk memperkuat kemandirian fiskal dan menurunkan ketergantungan pada pembiayaan utang. Hidayat & Inayati (2025) menunjukkan bahwa keberadaan CTAS merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi digital. Komitmen ini tercermin dari penyusunan regulasi, penyediaan anggaran, hingga pembentukan tim implementasi dan pengawasan.

Faktor kedua ialah kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Stabilitas sistem, kapasitas server, dan kualitas jaringan menentukan keberhasilan layanan CTAS dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak. Yasar et al. (2025) menekankan bahwa keandalan infrastruktur merupakan kunci membangun kepercayaan publik terhadap sistem digital. Sistem yang berjalan lambat, sering error, atau tidak responsif dapat menghambat partisipasi wajib pajak dan mengurangi kredibilitas otoritas fiskal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur TI harus berjalan paralel dengan penerapan CTAS. Penelitian Mubaraq & Trihatmoko (2020) menyimpulkan bahwa kualitas sistem informasi, kualitas informasi, dan *perceived usefulness* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna software akuntansi. Semakin mudah sistem digunakan, semakin akurat dan relevan informasi yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan *end user*. Dengan demikian, kepuasan pengguna CTAS tidak hanya berbasis fungsi teknis, tetapi juga persepsi manfaat dan kualitas pengalaman penggunaan. CTAS akan efektif bila sistem stabil, informasi akurat dan dapat dipercaya serta pengguna merasa sistem benar-benar mempermudah pekerjaan mereka.

Faktor ketiga adalah kompetensi sumber daya manusia yang mengelola dan memanfaatkan CTAS. Transformasi digital menuntut aparat pajak untuk menguasai sistem, memahami alur proses digital, serta mampu menjelaskan penggunaan sistem kepada wajib pajak. Prastika & Priono (2025) menegaskan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi pegawai DJP, terutama dalam aspek analisis data, pengawasan berbasis risiko, dan pelayanan digital. Tanpa pengetahuan teknis yang memadai,

modernisasi administrasi perpajakan berpotensi stagnan meskipun sistem telah tersedia. Penelitian Trihatmoko & Mubaraq (2020) menegaskan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami pencatatan, pengakuan transaksi, serta prosedur pelaporan pajak cenderung lebih patuh karena mengetahui konsekuensi administratif dan sanksi hukum. Kaitan dengan CTAS, sistem ini mensyaratkan pengguna untuk memahami alur pelaporan berbasis data akuntansi yang benar. Jika wajib pajak atau bendahara/perusahaan tidak memiliki pemahaman akuntansi yang memadai, maka: Pengisian data dalam CTAS berpotensi salah; Validasi otomatis sistem tidak terbaca dengan benar; dan Pelaporan tidak sesuai ketentuan dan risiko ketidakpatuhan meningkat. Sebaliknya, ketika pemahaman akuntansi dan perpajakan baik, CTAS menjadi alat yang mempercepat dan mempermudah proses pelaporan. Artinya, keberhasilan CTAS tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kapasitas pengetahuan wajib pajak (sumber daya manusia).

Faktor pendukung berikutnya adalah penerimaan wajib pajak. Keberhasilan CTAS bukan hanya persoalan administrasi internal, tetapi juga keberhasilan dalam membangun kenyamanan dan kepercayaan pengguna eksternal. (Ulung & Ekowati, 2025) menemukan bahwa persepsi kemudahan akses, kecepatan proses, dan manfaat administratif merupakan pendorong utama adopsi teknologi perpajakan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan wajib pajak menjadi komponen penting dalam tahap transisi sistem.

Terakhir, faktor lingkungan kebijakan dan kerangka hukum menjadi fondasi kesuksesan CTAS. Dharmawan & Yuniarwati (2023) menjelaskan bahwa penguatan regulasi mengenai perlindungan data pribadi, legalitas dokumen digital, dan mekanisme penegakan kepatuhan diperlukan agar implementasi CTAS memiliki legitimasi yang kuat secara hukum. Tanpa kepastian hukum, baik aparat maupun wajib pajak akan menghadapi risiko dalam penggunaan sistem digital.

Faktor Penghambat Implementasi CTAS

Hambatan pertama yang sering muncul dalam implementasi CTAS adalah ketidakstabilan kinerja sistem pada tahap awal. Yasar et al. (2025) mencatat bahwa kendala akses, lambatnya proses pemuatan, serta gangguan jaringan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wajib pajak, terutama pada periode pelaporan pajak yang memiliki batas waktu. Kondisi tersebut dapat memunculkan resistensi terhadap penggunaan sistem baru dan mendorong sebagian wajib pajak untuk mencoba menghindari pelaporan.

Hambatan kedua adalah ketimpangan literasi digital di kalangan wajib pajak. Tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan aplikasi digital, terutama pelaku UMKM, wajib pajak usia lanjut, dan masyarakat di daerah dengan akses internet terbatas. Ulung & Ekowati (2025) menekankan bahwa rendahnya literasi digital dapat memperlambat proses transisi ke sistem CTAS dan berpotensi meningkatkan kesalahan pelaporan atau keterlambatan penyampaian SPT.

Hambatan ketiga adalah resistensi internal dari aparat fiskal yang terbiasa bekerja dengan sistem konvensional. Transformasi digital mengubah pola kerja, struktur wewenang, dan indikator kinerja pegawai. Jika perubahan tersebut tidak dikelola dengan

baik, dapat muncul penolakan, ketidakpastian peran, atau kekhawatiran terhadap posisi pekerjaan. Pratiwi & Kusuma (2025) menunjukkan bahwa persepsi manfaat sistem digital perlu dipahami tidak hanya oleh wajib pajak tetapi juga oleh pengelola sistem itu sendiri.

Hambatan keempat berkaitan dengan implementasi sistem hukum dan pengawasan. Dharmawan & Yuniarwati (2023) menyebut bahwa perlindungan data pribadi wajib pajak menjadi isu penting dalam digitalisasi perpajakan. Jika sistem tidak memiliki standar keamanan yang kuat, potensi penyalahgunaan data dapat mengancam legitimasi dan kepercayaan publik.

Hambatan kelima adalah kurangnya kesinambungan program sosialisasi dan edukasi. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan pendampingan intensif. Sosialisasi yang hanya dilakukan pada awal penerapan sistem tidak cukup untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak secara menyeluruh, terutama bagi kelompok pengguna yang menghadapi hambatan kultural dan teknis.

Dampak Implementasi CTAS terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak

Penerapan CTAS memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Putri & Lia (2025) menemukan bahwa kemudahan akses informasi dan kejelasan prosedur berpengaruh langsung terhadap peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas fiskal. Ketika wajib pajak merasa prosedur adil dan tidak diskriminatif, tingkat kepatuhan sukarela meningkat.

Selain itu, CTAS meningkatkan efisiensi administrasi pajak dengan mempercepat proses pelaporan dan pembayaran. Misbahuddin & Kurniawati (2025) menunjukkan bahwa automasi proses pajak mengurangi kesalahan administratif dan memperpendek waktu pemrosesan data pajak. Hal ini mendukung peningkatan kepastian hukum perpajakan dan mengurangi beban administratif wajib pajak.

CTAS juga memperkuat efektivitas penegakan hukum perpajakan. Dengan tersedianya rekam data transaksi yang komprehensif, DJP dapat melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi wajib pajak dengan tingkat ketidakpatuhan tinggi. Prastika & Priono (2025) menekankan bahwa sistem digital meningkatkan kemampuan otoritas fiskal dalam memantau pola pelaporan pajak dan mengidentifikasi anomali data.

Dampak berikutnya adalah peningkatan potensi penerimaan negara. Hidayat & Inayati (2025) menjelaskan bahwa integrasi data antar-instansi meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperluas basis pajak dan menekan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, CTAS memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung kemandirian fiskal nasional.

Namun, dampak positif tersebut hanya dapat dimaksimalkan apabila hambatan teknis dan sosial yang menyertai implementasi sistem dapat ditangani. Jika tidak, potensi penurunan kepercayaan dan ketidakpatuhan tetap mungkin terjadi.

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan hasil penelaahan literatur, dapat disimpulkan bahwa CTAS memiliki peran penting dalam mendukung modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses perpajakan, meningkatkan efisiensi, memperkuat akuntabilitas, dan memberikan landasan yang kuat bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, keberhasilan implementasi CTAS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan penerimaan wajib pajak. Sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan literasi digital merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam proses transformasi ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan sintesis literatur mengenai penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa CTAS memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, dan transparansi tata kelola perpajakan nasional. CTAS tidak hanya berfungsi sebagai alat digitalisasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen reformasi struktural yang menyatukan data perpajakan, menyederhanakan proses administrasi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem monitoring dan penilaian yang terintegrasi. Implementasi CTAS dinilai dapat memperbaiki kelemahan yang selama ini dihadapi administrasi perpajakan, seperti rendahnya tax ratio, fragmentasi data, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya proses audit serta pengawasan berbasis risiko. Namun demikian, keberhasilan CTAS tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, kepastian regulasi, serta komitmen pemerintah untuk menjalankan reformasi secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, modernisasi perpajakan melalui CTAS memiliki kontribusi nyata dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, bagi Direktorat Jenderal Pajak, perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, terutama terkait pemanfaatan big data, analisis risiko, dan pengelolaan sistem digital administrasi perpajakan. Selain itu, sinkronisasi dan integrasi data antar instansi pemerintah harus diperkuat agar pemanfaatan CTAS dapat berjalan optimal. Kedua, bagi pembuat kebijakan, penting untuk memastikan kejelasan regulasi mengenai perlindungan data wajib pajak, tata kelola sistem, dan mekanisme pengawasan berbasis digital untuk menjaga kepercayaan publik. Ketiga, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris berbasis data primer mengenai efektivitas implementasi CTAS setelah operasional penuh, termasuk evaluasi dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan studi komparatif antar negara untuk memperkaya model implementasi CTAS yang paling sesuai dengan konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Deaa, D. F. N. (2025). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. *Jurnal Sosial-Politika*, 6(1), 21–37. <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.103>
- Dharmawan, R., & Yuniarwati, Y. (2023). The Implementation of Tax-In-Kind and Gross-Up Method In Income Tax Article 21 On Corporate Income Tax at PT Manggala Arya Pratama. *International Journal of Application on Economics and Business*, 1(4), 2368–2381. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i4.2368-2381>
- Hidayat, A. K. W., & Inayati, I. (2025). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. *Jurnal Sosial-Politika*, 6(1), 21–37. <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.103>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Mubaraq, M. R., & Trihatmoko, H. (2020). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi dan Perceived Usefulness terhadap Kepuasan End User Software Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2466. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i10.p10>
- Prastika, Y. I., & Priono, H. (2025). Peran Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 700–712. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5493>
- Pratiwi, S. I., & Kusuma, P. D. I. (2025). The Effect of Perceived Ease of Use And Perceived Utilization of The Core Tax Administration System (CTAS) On Taxpayer Compliance. *The International Conference on Sustainable Economics Management and Accounting Proceeding*, 1, 351–359. <https://doi.org/10.32424/icsema.1.1.209>
- Putri, D. H., & Lia, I. Y. A. (2025). Transparency and Accountability of the Taxation System Towards Coretax Administration System. *Journal of Finance and Business Digital*, 4(2), 525–544. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v4i2.230>
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p05>

- Ulung, W. M. B., & Ekowati, L. (2025). Analisis Persepsi Wajib Pajak terhadap Implementasi Core Tax Administration System Ditinjau dari Relative Advantage (Studi Kasus PT XYZ). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 971–980. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1178>
- Yasar, M., Nurhidayat, M. R., & Rizky, A. (2025). The Future of Tax Services: Coretax as A Technology-based Breakthrough. *Educoretax*, 5(5), 610–623. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i5.1593>